PELAKSANAAN - PEDOMAN - PENGELOLAAN - BMN 2013

PERMEN KP NO. 15, BN 2013/NO. 909, 28 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara yang baik sesuai dengan tata cara pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang baik sesuai dengan tata cara pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008; Perpres Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2011; Perpres Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2013; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Keppres Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 60/P Tahun 2013; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; PMK Nomor 120/PMK.06/2007; PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011; PMK Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010; PMK Nomor 102/PMK.05/2009; PMK Nomor 179/PMK.06/2009; PMK Nomor 29/PMK.06/2010; Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010; Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012; PMK Nomor 33/PMK.06/2012; PMK Nomor KEP.31/KM.6/2008.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; Bab II mengatur pengelolaan barang milik negara; Bab III mengatur kelembagaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bab IV mengatur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara; Bab V mengatur pengadaan barang milik negara; Bab VI penggunaan barang milik negara; Bab VII mengatur pemanfaatan barang milik negara; Bab VIII mengatur pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara; Bab IX mengatur penilaian barang milik negara; Bab X mengatur tentang penghapusan barang milik negara; Bab XI mengatur pemindahtanganan barang milik negara; Bab XII mengatur penatausahaan barang milik negara; Bab XIV mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara; Bab XV mengatur ganti rugi dan sanksi; Bab XVI mengatur intensif dan

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2013.
 - Lampiran: 4 hlm.